



## ASAS KESALAHAN TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

I Made Walesa Putra, Universitas Udayana, Denpasar, email: [walesa\\_putra@unud.ac.id](mailto:walesa_putra@unud.ac.id)

### ABSTRAK

Untuk dapat di pertanggungjawabkan secara pidana, seseorang harus memiliki kesalahan dalam melakukan tindak pidana. Notaris dalam melaksanakan jabatannya hanya mengkonstatir kehendak para pihak ke dalam akta autentik. Apakah asas kesalahan juga berlaku terhadap pengenaan pidana bagi notaris dan bagaimana bentuk kesalahan sehingga seorang notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian: *Pertama*, pengenaan pidana terhadap notaris mulai dari perumusan pasal-pasal nya sampai dengan putusan-putusan pengadilan telah dibuktikan adanya “kesalahan” dimiliki pelaku notaris sebelum penjatuhan pidana. *Kedua*, bentuk kesalahan berupa “kesengajaan” notaris yang terbukti di persidangan sedangkan bentuk kesalahan berupa “kealpaan” tidak ditemukan baik dalam rumusan pasal perundang-undangan maupun di dalam putusan-putusan pengadilan. Saran penelitian bahwa ketentuan pidana terhadap notaris perlu diatur eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai *lex specialis*, sehingga aparat penegak hukum maupun notaris memiliki kepastian hukum mengenai batasan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan terhadap seorang notaris. Selanjutnya, perlu diatur tegas bahwa hanya bentuk kesalahan berupa “kesengajaan” seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya yang dapat dikenakan pidana, sedangkan notaris yang karena “kealpaan” hanya dapat dikenakan sanksi secara administratif dan/atau perdata.

**Kata kunci:** asas kesalahan; jabatan notaris; pertanggungjawaban pidana.

### ABSTRACT

*In order to be held criminally responsible, a person must be at fault when committing a crime. In carrying out his office, the notary only constatizes the wishes of the parties into an authentic deed. Does the principle of fault also apply to the imposition of criminal sanctions on notary and what form of fault that the notary can be held criminally responsible. This research is a normative legal research, using a statutory and case approach. Research results: First, the imposition of criminal sanction on notary starting from the formulation of its articles to court decisions has been proven to have "fault" owned by the notary before the imposition of the sanction. Second, the form of fault of notary is "intentional" which is proven in court while the form of "negligence" fault is not found either in the formulation of the statutory articles or in court decisions. The research suggestion is that criminal provisions against notary need to be explicitly regulated in the Notary Law as *lex specialis*, so that law enforcement officers and the notary have legal certainty regarding the limits of a criminal act that can be held criminally responsible to the notary. Furthermore, it is necessary to firmly stipulate that only fault in the form of "intentional" by a notary can be subject to criminal penalties, while notary who are "negligent" can only be subject to administrative and/or civil sanctions.*

**Keywords:** criminal responsibility; notary position; principle of fault.

## PENDAHULUAN

Jabatan Notaris merupakan *officium nobile*, yakni suatu profesi yang mulia dikarenakan jabatan notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban.<sup>1</sup> Bahkan di dalam Kode Etik Notaris Perubahan pada Kongres Luar Biasa INI Banten (selanjutnya disingkat “Kode Etik Notaris”) diatur pada Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris, bahwa notaris diwajibkan untuk memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.<sup>2</sup>

Sebagai profesi yang mulia, notaris berwenang utamanya membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan perundangan atau dikehendaki yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan sepanjang tidak ditugaskan kepada pejabat lain.<sup>3</sup> Berkorelasi dengan tugas dan jabatan kehormatan sebagai notaris, sebelum melaksanakan jabatannya seorang notaris bersumpah diantaranya adalah akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab.<sup>4</sup>

Pandangan dari R. Soegondo Notodisoerjo bahwa akta notaris dapat diterima sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya dalam sidang di pengadilan. Sekalipun terhadap akta tersebut pada prinsipnya masih dapat diadakan penyangkalan apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.<sup>5</sup>

Notaris dalam melaksanakan jabatannya hanya mengkonstatir akta yaitu memaparkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik.<sup>6</sup> Terbatasnya tugas notaris hanya sebatas mengkonstatir kehendak para pihak, sering menimbulkan diskursus apakah notaris bisa dipidana dalam hal terjadi tindak pidana terkait dengan informasi atau substansi akta yang merupakan kehendak para pihak.

Dalam kenyataannya seringkali terdapat notaris yang dikenakan sanksi pidana karena adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan jabatan. Pelanggaran yang dilakukan notaris tersebut baik di dalam ranah hukum administratif, hukum perdata bahkan sampai tergolong suatu perbuatan pidana. Secara faktual, beberapa putusan pengadilan telah mengenakan pidana terhadap notaris, salah satunya putusan Nomor 1003K/ Pid/ 2015, terhadap notaris NS karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik dan putusan Nomor 29/ PID.B/2020/ PN PWK, terhadap notaris N yang dipidana karena melakukan tindak pidana penggelapan.

Pelaksanaan jabatan notaris telah memiliki payung hukum perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta: 2009, hlm 7.

<sup>2</sup>Pasal 3 angka 7 Kode Etik Notaris

<sup>3</sup>Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris

<sup>4</sup>Pasal 4 ayat (2) UU Jabatan Notaris

<sup>5</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung: 2008, hlm 19.

<sup>6</sup>Satrio Abdillah, “Batasan Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP”, *Journal of Education Research*, 4 (1), 2023, hlm 69.

tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat “UU Jabatan Notaris”). Salah satu pertimbangan disahkannya UU Jabatan Notaris karena undang-undang lama yakni UU No. 30 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, UU Jabatan Notaris yang baru tersebut tidak juga mengatur secara khusus ketentuan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta sanksi pidana terhadap notaris.

Pada prinsipnya semua orang sama di hadapan hukum dan tidak seorangpun melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak dapat dipidana termasuk juga yang dilakukan oleh profesi. Apabila *lex specialis* (UU Jabatan Notaris) tidak mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap notaris maka dalam hal terjadi tindak pidana oleh notaris akan mengacu kepada *lex generalis* sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (disingkat “KUHP”). KUHP memang telah mengatur sanksi pidana terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus jabatannya, bahkan ada pemberatan sanksi pidana dengan ditambah sepertiga.<sup>7</sup>

Urgensi pengaturan secara khusus dalam UU Jabatan Notaris bukan dalam arti akan lebih memperberat sanksi pidana terhadap oknum notaris yang melakukan tindak pidana, namun untuk dapat memberikan kepastian hukum, antara lain: menyangkut tidak hanya jenis tindak pidana, juga mengenai bentuk kesalahan maupun sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap notaris. Pengaturan yang lebih khusus dalam UU Jabatan Notaris akan dapat pula menjadi solusi diskursus pembedaan terhadap notaris, di mana notaris tidak mungkin dipidana karena tugas notaris hanya lebih pada mengkonstatir akta yaitu memaparkan kehendak para pihak ke dalam suatu akta autentik. Dengan pengaturan yang lebih tegas dalam *lex specialis* justru akan melindungi notaris yang sungguh-sungguh melaksanakan jabatan profesi notaris sesuai Kode Etik Notaris dan UU Jabatan Notaris, dan pada akhirnya akan menjaga harkat dan martabat Profesi Jabatan Notaris terutama dari oknum notaris pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, tidak seorangpun bisa dipidana jika ia tidak memiliki kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan atau terjadi. Kesalahan merupakan asas yang mendasar dalam hukum pidana, yang dalam bahasa latin dikenal dengan “*mens rea*”<sup>8</sup> merupakan unsur tentang keadaan atau gambaran batin sebelum atau saat memulai perbuatan. Unsur tentang keadaan atau gambaran batin tersebut melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, bahwa unsur kesalahan mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan, akibat, dan sifat melawan hukum perbuatan dengan pelaku. Hanya dengan ada hubungan ketiga unsur tersebut dengan keadaan batin pembuat, maka pertanggungjawaban dapat dibebankan.<sup>9</sup>

Hukum pidana kita memegang teguh adagium “*actus non-facit reum, nisi mens sit rea*” atau *geen straf zonder schuld* yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”<sup>10</sup>. Artinya bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana dalam hal tidak memiliki kesalahan. Asas kesalahan atau yang

---

<sup>7</sup>Pasal 52 KUHP

<sup>8</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm 93.

<sup>9</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2001, hlm 90.

<sup>10</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2015, hlm. 6.

dikenal juga dengan asas kulpabilitas sekalipun diakui dalam praktek peradilan tetapi sama sekali tidak dirumuskan di dalam KUHP<sup>11</sup>.

Bahwa tidak ada profesi yang kebal hukum termasuk pula profesi aparat penegak hukum seperti hakim, advokat dan jaksa. Demikian pula notaris meskipun tidak diatur ketentuan pidana dalam UU Jabatan Notaris bukan berarti notaris tidak dapat dipidana. Bertolak pada pengenaan pidana terhadap notaris terjadi di beberapa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), memunculkan pertanyaan apakah asas kesalahan tersebut berlaku pula pada profesi notaris untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana serta bagaimana wujud kesalahan yang dapat dilakukan notaris dalam melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian muncul urgensi penelitian, dengan tujuan di satu sisi untuk mengoptimalkan upaya penegakan hukum (dalam hal ini hukum pidana) di sisi lain agar tidak mudah pula begitu saja mengenakan pidana terhadap seseorang dalam hal ini notaris yang diduga telah melakukan tindak pidana. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu juga mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Notaris jika terbukti melakukan tindak pidana dalam pelaksanaan jabatannya, tidak serta merta langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dikenakan sanksi pidana. Apabila konsisten terhadap adagium *geen straf zonder schuld*, untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maka notaris tersebut seharusnya dibuktikan memiliki kesalahan. Perkembangan hukum saat ini dalam pembaruan hukum pidana, dikenal serta diatur eksplisit pula bahwa “setiap orang dapat dipidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan atau dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penelitian akan mengidentifikasi serta mengkaji keberadaan unsur “kesalahan” di dalam putusan-putusan pengadilan serta peraturan perundangan-undangan terkait. Dengan demikian rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: *pertama*, bagaimana eksistensi atau keberadaan asas kesalahan terkait pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan jabatan seorang notaris pada perundang-undangan serta putusan pengadilan. Serta *kedua*, bagaimana bentuk kesalahan terkait pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan jabatan seorang notaris.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Meneliti mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berkorelasi dengan asas kesalahan ketika akan mempertanggungjawabkan secara pidana terhadap seorang notaris. Pendekatan yang digunakan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menganalisis perundang-undangan yang mengatur mengenai profesi jabatan notaris serta perundang-undangan ketentuan hukum pidana. Perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

---

<sup>11</sup>Marcus Priyo Gunarto, “Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No 1. Februari 2012, hlm 88.

<sup>12</sup>Pasal 37 UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih berlaku saat ini. Dalam penelitian juga menggunakan pendekatan kasus yang mempelajari penerapan ketentuan pasal-pasal atau norma-norma dalam putusan-putusan pengadilan.

Sumber bahan hukum penelitian yaitu: (1) bahan hukum primer diperoleh dari perundang-undangan; (2) bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan jurnal ilmiah; serta (3) bahan hukum sekunder diperoleh dari kamus. Dalam mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumenter. Analisis yang digunakan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran atau diskripsi eksistensi asas kesalahan di dalam perundang-undangan terkait aspek pidana bidang kenotariatan serta putusan-putusan pengadilan.

## PEMBAHASAN

### **Eksistensi Asas Kesalahan terkait Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Jabatan Seorang Notaris pada Perundang-Undangan serta Putusan Pengadilan**

Tindak pidana atau perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan orang yang menimbulkan kejadian. Antara larangan dan ancaman pidana ada interaksi erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.<sup>13</sup>

Dipidananya seseorang tidak-lah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan unsur-unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai "kesalahan".

Tindak pidana menunjukkan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan sanksi pidana. Sedangkan apakah pelakunya dipidana yaitu tergantung ada atau tidaknya "kesalahan". Perihal tersebut dikarenakan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu: *Geen straf zonder schuld* atau tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Di samping itu, ada pula postulat menyebutkan *nemo punitur sine injuria facto seu defalta*, yang maknanya bahwa tidak ada seorangpun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah.<sup>14</sup> Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana demikian, tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.<sup>15</sup> Maknanya bahwa untuk dapat dipidana seseorang tidak hanya apabila orang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Untuk pengenaan pidana masih dipersyaratkan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kesalahan.

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Op.cit*, hlm 59.

<sup>14</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015, hlm 153.

<sup>15</sup>Moeljatno, *Op.cit*, hlm.165.

Sementara itu kesalahan bertalian dua hal, yakni sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarinya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.<sup>16</sup> Kesalahan selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan dapat diartikan, bahwa untuk pemidanaan tidak hanya disyaratkan bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya.<sup>17</sup>

Dalam perihal menguji keberadaan asas kesalahan terkait pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan jabatan seorang notaris maka peneliti akan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dan beberapa putusan pengadilan serta pandangan-pandangan ahli. Seperti dijelaskan pada latar belakang bahwa UU Jabatan Notaris sebagai *lex specialis* tidak mengatur ketentuan mengenai tindak pidana, oleh karena itu diterapkanlah ketentuan pasal dalam KUHP yang merupakan *lex generalis* terhadap setiap tindak pidana yang dilakukan. Demikian pula ada beberapa putusan pengadilan yang telah mengenakan sanksi pidana terhadap notaris dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut Habib Ajie, ketentuan pasal-pasal KUHP yang sering digunakan menjerat notaris dalam perkara pidana yaitu:

- (1) Membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
- (2) Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
- (3) Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik (Pasal 266 KUHP)
- (4) Melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP);
- (5) Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP);<sup>18</sup>

Sementara itu ada beberapa tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atau pelanggaran pidana pada ketentuan pidana dalam KUHP ataupun undang-undang lainnya yang dilakukan atau dapat dilakukan oleh seorang notaris antara lain:

- (1) Putusan Nomor 1003K/ Pid/ 2015, terhadap notaris NS yang dipidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik sebagaimana Pasal 264 ayat (1) KUHP. Notaris dijatuhi pidana penjara 1 tahun.

Rumusan Pasal 264 ayat (1) KUHP:

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum;

---

<sup>16</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm 158.

<sup>17</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007, hlm 80.

<sup>18</sup>Habib Ajie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung: 2009 (Selanjutnya disebut Habib Ajie II), hlm 76.

3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan, Perseroan, atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Menurut pendapat Andi Hamzah bahwa tindak pidana pemalsuan surat dalam KUHP Indonesia semuanya delik sengaja tidak ada delik culpa sebagaimana dalam Pasal 263, 264, dan 266 KUHP.<sup>19</sup>

- (2) Putusan Nomor 29/ PID.B/2020/ PN PWK, terhadap notaris N yang dipidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP. Notaris dijatuhi pidana penjara 9 tahun. Rumusan Pasal 372 KUHP:

*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.*

Jelas bahwa rumusan tindak pidana penggelapan menyatakan tindak pidana dilakukan "sengaja". Ini menjadikan delik penggelapan sebagai delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Kesengajaan dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin orang yang mempunyainya) yang tidak dapat dilakukan dengan kelalaian (*culpa*).<sup>20</sup>

Berdasarkan putusan perkara *in casu*, dalam pertimbangannya menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" terbukti di persidangan berdasarkan kesimpulan dari keterangan saksi, terdakwa, dan alat bukti surat.<sup>21</sup>

- (3) Pasal 322 ayat (1) KUHP

*Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*

Keberadaan sanksi pidana Pasal 322 ayat (1) KUHP tersebut, merupakan konsekuensi dari pelanggaran kewajiban notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris yaitu kewajiban untuk merasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain; Rumusan Pasal 322 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana membuka rahasia jabatan dilakukan dengan "sengaja".

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 136.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 108.

<sup>21</sup>Putusan PN Nomor: 29/ PID.B/2020/ PN PWK, hlm 116.

- (4) Putusan Nomor 159/ PID.SUS/2022/ PN Sgr, terhadap notaris KNS yang dipidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP. Notaris dijatuhi pidana penjara 6 bulan dan pidana denda  $2 \times 728.892.207 = \text{Rp. } 1.457.784.414,-$  (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan *inkracht* maka harta bendanya dapat disita jaksa untuk membayar denda (subsider 6 bulan kurungan).

Rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP:

*Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.*

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP secara eksplisit menyebutkan unsur kesalahan berupa “sengaja” yang diatur dalam rumusan pasalnya. Sedangkan tampak pada putusan perkara, di dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan unsur “dengan sengaja” tidak melaporkan kewajiban pajak terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan.<sup>22</sup>

- (5) Putusan Kasasi Nomor 1099K/PID/2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 82/PID/2010/ PT-MDN, terhadap notaris SS yang dipidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, sebagaimana Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Notaris dijatuhi pidana penjara 2 tahun.

Pasal 266 KUHP, rumusan pasalnya:

Ayat (1)

*Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;*

Ayat (2)

*Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

---

<sup>22</sup>Putusan PN Nomor: 159/ PID.SUS/2022/ PN Sgr, hlm 55.

Sebagaimana pandangan Andi Hamzah bahwa tindak pidana pemalsuan surat termasuk Pasal 266 KUHP merupakan delik sengaja.

Dalam kasus terakhir tersebut tindak pidana adalah terkait dengan penyertaan. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan untuk agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif).<sup>23</sup> Dalam penyertaan, bukan perbuatan pidana yang mengalami perluasan melainkan jumlah orang yang dapat dipidana.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana (yaitu kejahatan dan pelanggaran):<sup>25</sup>

- (1) Mereka yang melakukan perbuatan pidana (*pleger*);
- (2) Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (*doen pleger*);
- (3) Mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana (*medepleger*); dan
- (4) Mereka yang membujuk supaya melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*).

Pasal 56 KUHP menetapkan sebagai pembantu pelaku pada suatu kejahatan (bukan pelanggaran):

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Adami Chazawi, syaratnya seseorang dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, antara lain:<sup>26</sup>

- (1) Berdasarkan sudut subjektif, ada 2 syaratnya:
  - a. Ada hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana;
  - b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
- (2) Berdasarkan sudut objektif yaitu perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana, atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana.

Oleh karenanya, kembali lagi baik penyertaan atau pembantuan, untuk dapat dipertanggungjawabkan harus mensyaratkan adanya kesalahan dalam bentuk “kesengajaan”. Artinya sekalipun tindak pidana dilakukan dalam wujud penyertaan, pelaku (termasuk notaris) yang mungkin saja sebagai yang melakukan, turut serta, menyuruh lakukan ataupun menganjurkan tindak pidana tetap harus ada “unsur kesalahan” untuk dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>23</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014 (Selanjutnya disebut Adami Chazawi II), hlm 73.

<sup>24</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius, *Op.cit*, hlm 246.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 246.

<sup>26</sup>Adami Chazawi II, *Op cit*, hlm 77.

## **Bentuk Kesalahan terkait Pertanggungjawaban Pidana dalam Pelaksanaan Jabatan Seorang Notaris**

Asas Kesalahan sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana, dari semua syarat dapat dipidana, inilah yang paling langsung berhubungan dengan pidana.<sup>27</sup> Pentingnya menentukan ada atau tidaknya kesalahan yaitu sebagai jembatan yang menghubungkan antara tindak pidana dengan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pelaku atas tindak pidana yang dilakukan atau yang terjadi.

Asas "*geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan" sebenarnya telah dikenal pada negara-negara menganut sistem Anglo Saxon sejak tahun 1930 dengan perumusan "*actus non facit reum nisi mens sit rea*". Bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelaku kecuali perbuatan itu didasari niat jahat. Rumusan asas kesalahan itu pada prinsipnya terbagi dua asas, yaitu: *actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* merupakan asas kesalahan yang didasarkan oleh suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku mencocoki rumusan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Sementara itu, *mens rea* merupakan asas kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana.<sup>28</sup>

Eddy O.S. Hiariej membuat suatu kesimpulan atas pandangan dari van Bemmelen, van Hattum, dan van Hamel tentang pengertian kesalahan. *Pertama*, kesalahan dalam pengertian yang luas adalah identik dengan pertanggungjawaban. *Kedua*, ada dua pengertian kesalahan. (1) Kesalahan Pengertian Psikologis, yaitu hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Apabila perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, apabila perbuatan tidak dikehendaki maka perbuatan itu terjadi karena suatu kealpaan. Dengan kata lain, kesalahan pengertian psikologis merupakan kesalahan yang dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Selanjutnya, (2) Kesalahan Pengertian Normatif, yaitu penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan dapat dihindari ataukah tidak oleh pelaku, dengan kata lain kesalahan yang dilihat dari luar pelaku.<sup>29</sup>

Dua bentuk kesalahan yang ditimbulkan akibat hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu:

- a. Kesengajaan (*dolus* atau *opzet*), didefinisikan dalam dua teori, yakni teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut Moeljatno, teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan. Teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Eddy O.S. Hiariej berpandangan, kedua syarat tersebut bersifat mutlak. Artinya, seseorang dikatakan melakukan dengan sengaja, apabila perbuatan yang dilakukan dengan "mengetahui" dan "menghendaki". Hanya saja pelaku sudah pasti menyadari, bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak

---

<sup>27</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius, *Op. cit.*, hlm 77.

<sup>28</sup>Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUH*, PT. Rafika Aditama, Bandung: 2019, hlm 136.

<sup>29</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hlm 152.

sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai.<sup>30</sup>

- b. Kelalaian (*culpa*). *Imperitia culpa annumeratur*, berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari pada kesengajaan: *imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya).<sup>31</sup>

Pada tataran doktrin tentang perbedaan antara “kesengajaan” dengan “kealpaan”, yakni “kesengajaan” adalah dikehendaki sedangkan “kealpaan” adalah tidak dikehendaki. Umumnya para pakar sependapat bahwasanya “kealpaan” merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Oleh karenanya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap norma pidana yang dilakukan dengan kealpaan lebih ringan.<sup>32</sup> Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan akan tetapi bukan kesengajaan yang ringan.<sup>33</sup>

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUP) serta analisis terhadap putusan-putusan pengadilan di atas, tampak secara tegas dan jelas bahwa bentuk kesalahan berupa “kesengajaan” yang dirumuskan atau terbukti dipersidangan. Bentuk kesalahan berupa “kesengajaan” terwujud dalam rumusan: Pasal 322 ayat (1) dan Pasal 264 KUHP; serta dalam putusan pengadilan: No 1003K/ Pid/ 2015 (yang menerapkan Pasal 264 ayat (1) KUHP); No. 29/ PID.B/2020/ PN PWK (yang menerapkan Pasal 372 KUHP); No. 159/ PID.SUS/2022/ PN Sgr (yang menerapkan Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP); No. 1099K/PID/2010 (yang menerapkan Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kesengajaan dalam ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan eksplisit dalam rumusan pasal-pasal dan kesengajaan dalam putusan-putusan pengadilan tersebut dinyatakan terbukti dalam pertimbangan majelis hakim sebagai dibahas sebelumnya.

Di sisi lain, ikhwal bentuk kesalahan berupa “kealpaan” tidak ditemukan baik dalam rumusan pasal perundang-undangan maupun di dalam putusan-putusan pengadilan. Merujuk pasal dalam KUHP tidak pula ditemukan ketentuan mengatur sanksi pidana terhadap notaris yang karena “kealpaan” melakukan tindak pidana.

Apabila menilik berdasarkan ketentuan dalam Kode Etik Notaris dan UU Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban notaris, yang apabila dilanggar sesungguhnya merupakan lingkup bagian dari konsep “kealpaan” itu sendiri. Ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk “saksama”<sup>34</sup> selama menjalankan jabatan notaris. Pengaturan yang sama ada pada UU Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a bahwa notaris wajib “saksama”

<sup>30</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit* hlm 169-170.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm 187.

<sup>32</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm 25.

<sup>33</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2013, hlm 210.

<sup>34</sup>Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris merumuskan “Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan notaris) wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris”.

dalam melaksanakan jabatannya<sup>35</sup>. Bahkan lebih lanjut ketentuan dalam KEN dan UU Jabatan Notaris itu diperkuat pada “janji atau sumpah jabatan notaris” berdasarkan Pasal 4 UU Jabatan Notaris, yakni “... akan melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, **saksama**, mandiri dan tidak berpihak”.

Mengacu pada Kamus Bahasa Indonesia yang mendefinisikan “saksama” adalah “teliti atau cermat”.<sup>36</sup> Notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk “saksama” jika dalam konsep hukum pidana yakni dapat diidentikkan dengan “kurang penghati-hatian”. Sebagaimana Moeljatno yang mengutip van Hamel, bahwa syarat kealpaan yaitu “kurang penghati-hatian” antara lain karena tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang nyata dalam keadaan-keadaan tertentu atau cara melakukan perbuatan.<sup>37</sup>

Akan berbeda dengan profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan, bagi tenaga medis atau kesehatan yang melakukan “kealpaan” mengakibatkan pasien luka berat dapat dikenakan pidana yaitu penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,-. Apabila mengakibatkan kematian maka pidana dapat diperberat menjadi penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,-. Demikian berdasarkan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sanksi pidana atas kelalaian tersebut, mirip pengaturan di dalam KUHP yang masih berlaku saat ini, pada Pasal 359 jo Pasal 360 KUHP yaitu setiap orang karena kealpaan mengakibatkan matinya orang atau luka berat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama kurungan paling lama 1 tahun. Sedangkan di dalam KUHP Baru (Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) sanksi penjara selama 5 tahun atau denda kategori III untuk akibat matinya orang serta penjara selama 3 tahun atau denda kategori III untuk akibat luka berat. KUHP Baru membedakan jika delik dilakukan oleh profesi maka sanksinya diperberat ditambah 1/3 sebagaimana Pasal 475 KUHP Baru.

KUHP maupun KUHP Baru meletakkan tindak pidana dengan “kealpaan” pada umumnya terhadap perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan luka, terkhusus luka berat atau matinya orang lain. Tindakan dengan “kealpaan” lainnya seperti: kealpaan terkait rahasia negara, barang sitaan, yang mengakibatkan pelaku melarikan diri, bahaya umum, rusaknya bangunan kepentingan umum serta kelalaian mengakibatkan terampasnya kemerdekaan orang secara melawan hukum.. Terhadap delik yang terjadi karena “kealpaan” yang menimbulkan kerugian materiil terhadap orang lain belum ada diatur eksplisit ketentuannya.

Namun demikian, apabila ditelisik lebih dalam maka pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris mengenai kewajiban untuk saksama tersebut, dapat dikenakan sanksi berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pemberhentian sementara; c. Pemberhentian dengan hormat; atau d. Pemberhentian dengan tidak hormat. Ikhwal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UU Jabatan Notaris, di mana sanksi-sanksi itu sesungguhnya berada dalam ranah hukum administrasi atau bukan merupakan sanksi pidana. Oleh karena itu, sanksi terhadap notaris yang

---

<sup>35</sup>Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris merumuskan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

<sup>36</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta: 2008, hlm 1344.

<sup>37</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit* hlm 192.

dalam hal ini tidak memenuhi kewajiban untuk “saksama” atau “kurang penghati-hatian” berada pada ranah hukum administrasi bukan ranah hukum pidana.

Selanjutnya, notaris yang tidak saksama melaksanakan kewajiban jabatannya bukan tidak mungkin dapat menimbulkan akibat yang merugikan orang lain (kliennya). Bahkan bukan tidak mungkin karena ketidakhati-hatiannya dapat menimbulkan akibat seperti pelanggaran-pelanggaran yang memiliki sanksi ganti kerugian seperti:

- (1) Pasal 16 ayat (1) huruf i UU Jabatan Notaris, terkait kewajiban membuat daftar akta wasiat setiap bulan;
- (2) Pasal 16 ayat (1) huruf k UU Jabatan Notaris, terkait kewajiban mencatat di repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat setiap akhir bulan;
- (3) Pasal 41 UU Jabatan Notaris, pelanggaran terhadap ketentuan bagian-bagian akta; syarat penghadap; serta syarat pembacaan akta;
- (4) Pasal 44 UU Jabatan Notaris, terkait ketentuan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan akta;
- (5) Pasal 48 dan Pasal 49 UU Jabatan Notaris, terkait ketentuan perubahan isi akta;
- (6) Pasal 50 UU Jabatan Notaris, terkait ketentuan pencoretan kata, huruf atau angka pada akta;
- (7) Pasal 51 UU Jabatan Notaris, terkait ketentuan pembetulan jika terjadi salah tulis atau ketik pada minuta akta;
- (8) Pasal 52 UU Jabatan Notaris, terkait larangan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, ada hubungan perkawinan maupun hubungan darah

Keseluruhan pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum dan dapat sebagai alasan yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian dan bunga ke notaris. Sebagaimana Pasal 84 UU Jabatan Notaris. Menurut penulis justru pelanggaran demikian tidak lagi dalam ranah hukum administrasi namun telah masuk wilayah perbuatan melawan hukum perdata sehingga dapat dimintakan ganti kerugian. Oleh karena itu, pelanggaran kewajiban notaris untuk “saksama” dalam melaksanakan jabatannya hanya dapat dikenakan sanksi administrasi serta perdata, sekalipun sebenarnya memenuhi konsep “kealpaan” namun tidak diatur sanksi pidananya dalam perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu, seseorang yang memiliki kesalahan dalam terjadinya suatu tindak pidana dapat tidak dipidana jika ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf (*fait d'excuse*) menjadi salah satu sebab tidak dipidananya pembuat walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya perbuatan itu tetap bersifat melawan hukum namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya. Dia dimaafkan atas perbuatannya tersebut.<sup>38</sup>

Alasan pemaaf yang dekat dengan tugas notaris, yaitu kesesatan fakta (*feitelijke dwaling*). Kesesatan fakta merupakan suatu kekeliruan yang dilakukan dalam kesengajaan yang tertuju pada

---

<sup>38</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014 (Selanjutnya disebut Adami Chazawi III), hlm 19.

salah satu unsur perbuatan pidana. Contohnya, seseorang menggunakan surat untuk suatu keperluan, tetapi dia tidak mengetahui bahwa isi surat tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Orang ini tidak dapat dipidana karena menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) KUHP karena dia tidak mengetahui bahwa surat tersebut adalah palsu.<sup>39</sup>

*Afwezigheid van alle schuld (Avas)* atau tidak ada kesalahan sama sekali merupakan alasan penghapus pidana yang mana pelaku telah cukup berusaha tidak melakukan delik.<sup>40</sup> Bertahun-tahun dalam praktik hukum orang hanya mengakui kesesatan fakta sebagai dasar untuk *Avas* (tidak adanya kesalahan sama sekali).<sup>41</sup> *Avas* atau tanpasila merupakan suatu alasan pemaaf yang bersifat umum.<sup>42</sup> Ada pula alasan-alasan pemaaf yang merupakan pengkhususan prinsip umum (*Avas*) yaitu di KUHP: ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44), daya paksa (Pasal 48), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)), dan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang diberikan dengan tidak sah (Pasal 51 ayat 2)).<sup>43</sup>

Notaris hanya mengkonstatir kehendak akta yaitu memaparkan kehendak para pihak dalam suatu akta autentik (*opmaken*), dan membacakan serta memeriksa bukti-bukti formil berupa cetakan dan tandatangan para pihak dalam aktanya (*verlijden*) sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>44</sup> Pada dasarnya notaris tidak bertanggungjawab isi akta yang dibuat dihadapannya sebab isi dari akta tersebut adalah berdasarkan kesepakatan dan kehendak yang diinginkan para pihak.<sup>45</sup> Apabila mendapatkan informasi yang merupakan kesesatan fakta dari penghadapnya maka notaris tidak memiliki kesalahan sehingga tidak dapat dipidana.

Selain alasan pemaaf ada pula alasan penghapus pidana yang dimiliki notaris yaitu alasan pembenar yang dapat dimiliki notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Berbeda dengan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dari pembuat, pada alasan pembenar tidak dipidananya pembuat karena perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tindak pidana tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuatnya tidak dapat dipidana.<sup>46</sup>

Salah satu alasan pembenar yang erat korelasinya dengan tugas notaris yaitu berdasarkan Pasal 50 KUHP. Pasal tersebut merumuskan "barangsiapa melakukan perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Pasal ini berkaitan dengan salah satunya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disingkat "MKN") pada Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris. MKN berwenang memberi persetujuan pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. MKN berwenang memeriksa notaris yang bersangkutan apakah telah mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam hal ini adalah UU Jabatan Notaris sebelum

---

<sup>39</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit* hlm 170.

<sup>40</sup>*Ibid* hlm 285.

<sup>41</sup>D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius, *Op.cit*, hlm 130.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 137.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm 138.

<sup>44</sup>Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP", *Journal of Education Research*, 4(1), 2023, hlm 69.

<sup>45</sup>Eudea Adeli Arsy dkk, "Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No.1 September 2021, hlm 135.

<sup>46</sup>Adami Chazawi III, *Op.cit* hlm 19.

memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim. Sesungguhnya apabila notaris telah mengikuti amanat undang-undang maka tidak dapat dikenakan pidana.

## **PENUTUP**

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam penelitian, maka diperoleh simpulan antara lain: *Pertama*, asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana serta mutlak pula keberadaannya ketika pengenaan pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana. Beberapa ketentuan pasal pidana digunakan sebagai dasar putusan pengadilan untuk mengenakan pidana kepada notaris, yaitu terhadap tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta autentik, tindak pidana penggelapan, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), serta ada pula tindak pidana lain dalam perundang-undangan yang dimungkinkan dikenakan terhadap notaris seperti: membuka rahasia, membuat surat palsu atau yang dipalsukan, serta mencantumkan keterangan palsu. Tindak-tindak pidana tersebut setelah dilakukan analisis keseluruhannya menunjukkan bahwa ada bentuk “kesalahan” dalam perumusan pasal-pasal-pasal serta pada putusan-putusan pengadilan telah dibuktikan adanya “kesalahan” dimiliki pelaku notaris sebelum penjatuhan pidana. *Kedua*, dua bentuk kesalahan yang ditimbulkan akibat hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu: Kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) dan Kelalaian (*culpa*). Terhadap putusan-putusan pengadilan yang mengenakan pidana terhadap notaris tampak secara tegas dan jelas bahwa bentuk kesalahan berupa sikap batin “kesengajaan” yang dirumuskan atau terbukti dipersidangan. Ikhwal bentuk kesalahan berupa sikap batin “kealpaan” tidak ditemukan baik dalam rumusan pasal perundang-undangan maupun di dalam putusan-putusan pengadilan. Namun apabila notaris melakukan pelanggaran dengan sikap batin kealpaan dalam hal ini adalah “tidak saksama” atau “kurang penghati-hatian” dalam melaksanakan jabatannya maka sanksi administrasi atau bahkan ganti kerugian (perdata) yang dapat dikenakan terhadap notaris.

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap penelitian yakni: *Pertama*, sebagai upaya perlindungan hukum profesi notaris dalam melaksanakan jabatannya, justru ketentuan pidana terhadap notaris perlu diatur eksplisit dalam UU Jabatan Notaris sebagai *lex specialis*, sehingga aparat penegak hukum maupun notaris bersangkutan memiliki kepastian hukum mengenai batasan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan terhadap seorang notaris. Dengan mengetahui keberadaan ketentuan hukum pidana dalam UU Jabatan Notaris maka langkah-langkah pencegahan atau penghindaran untuk melakukan pelanggaran ketentuan pidananya dapat dilakukan notaris ataupun organisasi profesi notaris. *Kedua*, selanjutnya berdasarkan usulan ketentuan hukum pidana yang akan diadopsi dalam UU Jabatan Notaris tersebut, perlu ditegaskan kembali hanya bentuk kesalahan berupa “kesengajaan” seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya yang dapat dikenakan pidana, sedangkan notaris yang karena “kealpaannya” hanya dapat dikenakan sanksi secara administratif dan/atau perdata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta: 2009.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E. PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2015.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung: 2008.
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung: 2009.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015
- Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2015.
- Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUH*, PT. Rafika Aditama, Bandung: 2019.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 2013.

### Jurnal

- Eudea Adeli Arsy dkk, "Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, No.1 September 2021.
- Marcus Priyo Gunarto, "Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No 1. Februari 2012
- Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan dan Tanggungjawab Notaris-PPAT dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau dari Pasal 51 KUHP", *Journal of Education Research*, 4 (1), 2023.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana